

Analisis Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021

Dewinta Marta Tilaar¹, Joseph P. Kambey², Florence O. Moroki³
Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 21 Juni 2025

Accepted: 07 Juli 2025

Keywords:

Fiscal correction

Corporate Income Tax

Article 31E

CV Berlian Jaya

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan koreksi fiskal dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh CV Berlian Jaya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 31E. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui proses dekonstruksi data, interpretasi terhadap regulasi perpajakan, serta rekonstruksi hasil temuan secara sistematis. Data dikumpulkan dari laporan keuangan tahun 2024 dan didukung dengan wawancara pimpinan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Berlian Jaya masih menerapkan tarif final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, padahal secara ketentuan telah tidak berlaku karena perusahaan telah berdiri lebih dari tiga tahun dan berbadan hukum. Simulasi koreksi fiskal menghasilkan koreksi positif sebesar Rp4.000.000 dan koreksi negatif sebesar Rp35.000.000, sehingga diperoleh laba fiskal sebesar Rp23.858.750. Dengan tarif Pasal 31E sebesar 11%, PPh terutang sebesar Rp2.624.462. Kesalahan penggunaan tarif berpotensi menimbulkan sanksi fiskal. Penelitian ini juga membandingkan temuan dengan studi terdahulu dan menyimpulkan perlunya pembinaan melalui pelatihan atau konsultasi perpajakan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat literatur tentang implementasi koreksi fiskal sesuai regulasi terkini, sedangkan secara praktis, menjadi panduan bagi UMKM berbadan hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan akurat.

This study aims to examine the implementation of fiscal correction in determining Corporate Income Tax (CIT) at CV Berlian Jaya based on the provisions of Law Number 7 of 2021, Article 31E. The research method used is a case study with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data were analyzed descriptively through a structured process of deconstruction, interpretation of tax regulations, and reconstruction of findings. The analysis is based on financial reports from 2024 and supported by interviews with company management. The findings indicate that CV Berlian Jaya still applies the 0.5% final tax rate under Government Regulation No. 23 of 2018, despite no longer qualifying due to its legal status and operational period exceeding three years. Fiscal correction simulation shows a positive adjustment of Rp4,000,000 and a negative adjustment of Rp35,000,000, resulting in a fiscal profit of Rp23,858,750. Using the 11% rate under Article 31E, the correct CIT payable is Rp2,624,462. Applying an incorrect rate poses fiscal sanction risks. This study compares findings with prior research and concludes that periodic tax training or consultation is essential. Theoretically, the research contributes to literature on fiscal correction under current regulations; practically, it serves as a guide for incorporated MSMEs to fulfill tax obligations accurately and in compliance with the law.

Corresponding Author:

Dewinta Marta Tilaar

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado,

Jl. Kampus UNIMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tondano. 95618

Email: 21304158@unima.ac.id

PENDAHULUAN

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis secara langsung penerapan koreksi fiskal pada CV Berlian Jaya yang masih menggunakan tarif final 0,5% dari Peraturan Perpajakan (PP) Nomor 23 Tahun 2018, padahal perusahaan tersebut sudah tidak memenuhi syarat karena telah berbentuk badan dan berdiri lebih dari tiga tahun. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ketidaksesuaian tersebut, tetapi juga menyajikan simulasi koreksi fiskal dan perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh) Badan sesuai Pasal 31E dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta mengungkapkan risiko fiskal yang dapat timbul jika perusahaan tidak segera menyesuaikan diri. Kebaruan ini penting karena memberikan gambaran nyata tentang tantangan transisi regulasi perpajakan bagi UMKM berbadan hukum, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

CV Berlian Jaya merupakan perusahaan perdagangan eceran di bidang pemasaran hingga penjualan produk, berlokasi di Jl. Sarapung No. 11A, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado. Sebagai perusahaan perdagangan eceran, CV Berlian Jaya merupakan contoh nyata yang masih menerapkan tarif final 0,5% meskipun telah beroperasi lebih dari tiga tahun dan berbadan hukum. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, omzet perusahaan sebesar Rp538.725.000 menghasilkan laba komersial sebesar Rp54.858.750. Setelah dilakukan koreksi fiskal, diperoleh koreksi positif sebesar Rp4.000.000 dan koreksi negatif sebesar Rp35.000.000, sehingga laba fiskal yang dilaporkan adalah Rp23.858.750. Jika dihitung menggunakan tarif Pasal 31E sebesar 11%, maka PPh terutang yang benar adalah Rp2.624.462. Perbedaan penggunaan tarif ini, walaupun secara nominal tampak kecil, dapat menimbulkan risiko sanksi administratif serta ketidaksesuaian laporan pajak (Kellah & Kawulur, 2022). CV Berlian Jaya perlu memperhatikan ketentuan perpajakan untuk menghindari kesalahan dalam menghitung kewajiban pajak dan keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak. Berdasarkan observasi awal, pimpinan perusahaan mengungkapkan bahwa mereka belum yakin atau belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku. CV Berlian Jaya menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca sebagai bagian dari pelaporan periodik perusahaan. Neraca tersebut mencerminkan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas (Cindy & Fitriyah, 2020). Dari hasil observasi, perhitungan neraca di CV Berlian Jaya disusun sesuai dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun belum seluruhnya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari beberapa pos beban dan pendapatan yang tercatat di laporan keuangan namun tidak seluruhnya dapat diakui secara fiskal. Akibatnya, terdapat selisih yang berpotensi menimbulkan perbedaan signifikan dari pada laba komersial dan laba fiskal, sehingga memerlukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan badan.

Adapun landasan hukum yang bertindak sebagai fokus perhatian dalam studi ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memberikan perubahan signifikan terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia (Lampah et al., 2024). UU ini tidak hanya menyelaraskan aturan perpajakan tetapi juga memperkuat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini juga menjelaskan perhitungan koreksi fiskal pada CV Berlian Jaya Manado, mengevaluasi kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dan memberikan rekomendasi strategis untuk perhitungan tersebut. Adanya perubahan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengharuskan CV Berlian Jaya sebagai entitas usaha untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan perpajakan dengan lebih bijak. Meskipun pemerintah menawarkan beberapa fasilitas, seperti tarif PPh final yang lebih rendah dan pembebasan pajak di bawah ambang batas omzet tertentu bagi UMKM, pelaku usaha tetap diharapkan untuk melakukan pembukuan yang sejalan dengan peraturan fiskal (Lampah et al., 2024).

Untuk lebih memahami kompleksitas koreksi fiskal dalam praktik perpajakan, penting untuk meninjau perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal (Langi et al., 2024). Perbedaan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi, yaitu perbedaan permanen (beda tetap) dan perbedaan temporer (beda waktu). Perbedaan permanen terjadi ketika suatu biaya tidak diizinkan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak, sehingga nilainya tidak akan pernah diakui secara fiskal. Sementara itu, perbedaan temporer timbul karena adanya ketidaksamaan waktu dalam pengakuan atau pembebanan biaya antara akuntansi komersial serta fiskal, meskipun pada akhirnya akan diakui di kedua sisi. Dalam konteks koreksi fiskal, penyesuaian ini dapat menghasilkan dua dampak, yaitu pengurangan penghasilan kena pajak yang disebut sebagai koreksi negatif, dan peningkatan penghasilan kena pajak yang dikenal dengan koreksi positif (Putra, 2020).

Penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal dapat dilihat dari proses teknisnya, yang dikenal pula sebagai rekonsiliasi fiskal. Ini adalah elemen krusial dalam menyelaraskan perbedaan perlakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta laporan fiskal yang mengacu pada ketentuan perpajakan. Proses ini menjadi dasar

dalam menghitung penghasilan kena pajak secara akurat, terutama ketika terdapat perbedaan pengakuan atau perlakuan terhadap unsur pendapatan maupun biaya (Kellah & Kawulur, 2022). Hasil dari koreksi fiskal ini menimbulkan adanya perbandingan antara laba komersial maupun laba fiskal karena laporan keuangan yang semula disusun untuk kepentingan umum diubah agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini penting, karena ketidaksesuaian standar, metode, atau praktik akuntansi yang digunakan tanpa koreksi fiskal dapat menyebabkan laporan keuangan fiskal tidak mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya sesuai regulasi perpajakan yang berlaku (Komansilan et al., 2022).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi, perusahaan dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi dua aspek penting: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Salah satu laporan keuangan utama ialah laporan laba rugi maupun perhitungan hasil usaha (PHU), yang menunjukkan kinerja perusahaan dengan membedakan pendapatan serta beban dalam periode tertentu. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan, tetapi apabila pendapatan lebih kecil dari beban, perusahaan akan mengalami kerugian (Komansilan et al., 2022). Memisahkan laporan keuangan komersial dan fiskal merupakan langkah penting dalam memastikan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan memenuhi standar akuntansi dan persyaratan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan fiskal juga dapat berfungsi sebagai dasar dalam menghitung koreksi fiskal laporan keuangan komersial (Komansilan et al., 2022). Kondisi yang diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah, perusahaan harus mampu melakukan koreksi fiskal yang tepat agar laporan keuangan yang disajikan dapat mencerminkan kewajiban pajak yang akurat, sehingga dapat menghindari potensi sanksi dari otoritas perpajakan.

Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan juga perlu ditinjau dari perspektif kontribusi terhadap negara. Pajak ialah kontribusi serta kewajiban terutang negara yang harus dibayarkan oleh individu bahkan badan hukum, yang wajib sesuai dengan aturan perundang-undangan (Mulalinda et al., 2022). Pajak ini tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, serta dipergunakan untuk demi kesejahteraan rakyat secara maksimal artinya untuk kepentingan negara. Penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendanai pengeluaran pemerintah dan mendukung rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan pajak suatu negara, semakin mudah bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai kegiatan negara demi kepentingan bersama melalui penerimaan pajak, negara dapat membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan pembangunan dan memperluas lapangan kerja, yang akan berhasil mengoptimalkan penghasilan dari masyarakat (Damopolii et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal yang dilakukan oleh CV Berlian Jaya berdasarkan ketentuan Pasal 31E UU HPP. Fokus utama adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan tarif final serta menyusun simulasi koreksi fiskal berdasarkan laporan keuangan riil perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan dekonstruksi informasi keuangan, interpretasi terhadap regulasi perpajakan, dan rekonstruksi hasil perhitungan PPh terutang yang sesuai.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya koreksi fiskal sebagai dasar penyusunan laporan keuangan fiskal yang akurat, seperti studi oleh (Komansilan et al., 2022) dan (Kellah & Kawulur, 2022). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih merujuk pada peraturan lama seperti UU No. 36 Tahun 2008 atau PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini hadir sebagai pembaruan, dengan menggunakan dasar hukum terbaru yaitu UU No. 7 Tahun 2021 dan Pasal 31E, serta menyertakan simulasi koreksi fiskal berdasarkan data aktual dari pelaku UMKM berbadan hukum.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemisahan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Koreksi fiskal dilakukan terhadap pos-pos seperti biaya tanpa bukti sah, pengeluaran pribadi, serta pendapatan yang bukan objek pajak seperti bunga deposito dan klaim asuransi. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat memengaruhi jumlah pajak yang terutang secara signifikan, dan ketidaksesuaian ini dapat berujung pada sanksi dari otoritas pajak (Putra, 2020)

Manfaat Penelitian secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur perpajakan dalam konteks implementasi koreksi fiskal berdasarkan UU HPP, khususnya Pasal 31E. Penelitian ini juga memberikan pemahaman konseptual tentang transisi tarif pajak dari PP No. 23 Tahun 2018 menuju skema tarif baru,

serta memperkuat pentingnya pemisahan laporan keuangan komersial dan fiskal. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha, konsultan pajak, dan otoritas fiskal dalam menentukan tarif dan menyusun perhitungan PPh secara akurat. Simulasi koreksi fiskal yang disajikan dapat digunakan sebagai pedoman teknis untuk menyusun laporan keuangan fiskal yang sesuai regulasi dan menghindari potensi sanksi akibat kesalahan tarif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Pajak

Akuntansi diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang berperan dalam mengidentifikasi, mencatat, serta menyampaikan berbagai aktivitas ekonomi organisasi untuk beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dari informasi tersebut. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya sebatas mencatat transaksi, tetapi juga memegang peranan penting dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh tiap pemangku kepentingan sebagai pengambilan keputusan akhir yang tepat (Halim et al., 2021).

Akuntansi pajak disebut bagian dari bidang akuntansi dimana bertugas menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan (Roel et al., 2023). Laporan finansial bisnis yang di tata mengikuti standar akuntansi keuangan seringkali tidak selaras aturan pajak, jadi perlu dilaksanakan penyesuaian fiskal. Tujuan penyesuaian ini ialah agar dapat dipastikan bahwa perhitungan laba telah berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan antara akuntansi bisnis dan akuntansi pajak menjadi dasar dalam melakukan analisis penyesuaian fiskal.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan disebut suatu dokumen yang memperlihatkan gambaran menyeluruh suatu posisi keuangan hasil dari tahapan akuntansi dalam suatu periode. Laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting bagi pihak-pihak utama, guna memahami kondisi keuangan organisasi secara lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang relevan (Kambey et al., 2023).

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial merupakan dokumen suatu entitas bisnis berdasarkan standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan untuk tujuan manajemen internal dan pihak eksternal, seperti investor atau kreditor. Dalam konteks bisnis, laporan keuangan komersial memegang peranan sangat penting sebagai alat evaluasi kinerja operasional perusahaan serta untuk pengambilan keputusan strategis. Meskipun begitu, laporan ini sering kali perlu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan fiskal, yang dikenal dengan proses koreksi fiskal (Maje & Wahyuningsih, 2021).

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal dengan pendekatan rekonsiliasi mengikuti proses yang mirip dengan akuntansi komersial. Tahapan awal penyusunan laporan keuangan dimulai dengan pencatatan setiap transaksi dalam buku harian (jurnal), kemudian diklasifikasikan dan dicatat (posting) ke buku besar. Di puncak periode, dari buku besar ini akan disusun neraca saldo. Setelah dilakukan kesesuaian berdasarkan fakta suatu periode serta penutupan buku (closing entries), laporan keuangan komersial. Melalui proses rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakan, laporan keuangan fiskal dapat dibuat (Sitorus et al., 2022).

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal disebut juga rekonsiliasi fiskal adalah langkah dalam menyesuaikan laba komersial dengan didasari ketentuan pajak demi mendapatkan penghasilan bersih yang selaras dengan peraturan pajak (Suryanti & Widjaja, 2020). Koreksi fiskal sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari terjadinya selisih dalam pencatatan pendapatan atau beban antara laporan keuangan yang disajikan secara komersial serta laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan fiskal (Kellah & Kawulur, 2022). Proses ini krusial untuk menjaga keakuratan, transparansi, dan konsistensi data

keuangan perusahaan, serta memenuhi kewajiban pelaporan pajak yang tepat.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan sering disebut sumber pendapatan negara. Pajak penghasilan adalah biaya yang dibebankan teruntuk individu, perusahaan, dan organisasi hukum lainnya atas keuntungan yang mereka peroleh (Miran et al., 2024). Peraturan pajak penghasilan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas subjek pajak selaras dengan penghasilan ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan regulasi terbaru yang mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan di Indonesia. UU ini menegaskan kembali batasan penggunaan tarif final dengan PP No. 23 Tahun 2018, yaitu hanya berlaku untuk Wajib Pajak badan dengan omzet tertentu dan maksimal penggunaan selama 3 tahun. Bagi badan usaha seperti CV Berlian Jaya yang telah berdiri lebih dari 3 tahun, penggunaan tarif final tidak lagi diperkenankan. Oleh karena itu, tarif umum atau tarif berdasarkan Pasal 31E harus diterapkan dalam penghitungan pajaknya.

Tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan

Tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPh badan dalam UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, tarif PPh Badan akan dikurangi 25% menjadi 22% di tahun 2021-2022 dan menjadi 22% mulai tahun 2023 dan berlanjut Kembali menjadi 22% hingga saat ini.
2. Tarif PPh badan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) omzet sampai dengan 4,8 miliar: 0,5% dari penghasilan kena pajak dan telah berdiri minimal 4 tahun dan akan berakhir hingga akhir tahun 2025
3. Fasilitas PPh Pasal 31E: 50% dari tarif pajak untuk UMKM dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar
Saat ini, tarif PPh badan umum adalah 22%, tetapi ada beberapa pengecualian dan fasilitas yang dapat diterapkan.

Berikut adalah contoh tarif PPh badan yang berlaku:

1. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 miliar: 22%
2. Penghasilan kena pajak di atas 50 miliar: 11%
3. Penghasilan kena pajak untuk UMKM masa 4 tahun dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar bisa memakai tarif final 0,5%
4. Penghasilan kena pajak untuk UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar dan telah berdiri lebih dari 4 tahun (dengan fasilitas PPh Pasal 31E)

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya koreksi fiskal dalam penyusunan laporan keuangan fiskal yang akurat, sebagaimana telah dikaji oleh Kellah dan Kawulur (2022) dalam penelitian mereka pada BPR Parolaba Tondano. Mereka menemukan bahwa koreksi fiskal yang tidak sesuai menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar. Hal serupa juga terjadi pada CV Berlian Jaya, yang masih menggunakan tarif final 0,5% meskipun secara ketentuan tidak lagi memenuhi syarat penggunaannya.

Studi sebelumnya oleh Kahar dan Gunawan (2020) juga menunjukkan perlunya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan secara tepat. Mereka menyoroti pentingnya pemilihan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian ini memperkuat temuan mereka dengan menggunakan kerangka hukum terbaru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan Pasal 31E sebagai dasar penghitungan tarif PPh Badan.

Komansilan et al. (2022) menekankan pentingnya pemisahan antara laporan keuangan komersial dan fiskal untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan PPh terutang. Penelitian ini mengembangkan lebih lanjut gagasan tersebut dengan melakukan simulasi koreksi fiskal atas laporan laba rugi CV Berlian Jaya dan menyajikan perhitungan nyata atas pajak yang seharusnya dibayar.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya masih menggunakan acuan UU No. 36 Tahun

2008 atau PP No. 46 Tahun 2013, penelitian ini memberikan pembaruan dengan menggunakan regulasi terbaru yaitu UU No. 7 Tahun 2021. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan dan adaptif terhadap dinamika perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks UMKM berbadan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik koreksi fiskal yang dilakukan oleh CV Berlian Jaya dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 31E. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian terkait ketidaksesuaian penggunaan tarif final yang masih digunakan perusahaan, serta perlunya penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan fiskal agar kewajiban pajak terhitung secara tepat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai bagaimana proses koreksi fiskal dilakukan serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan perpajakannya sesuai regulasi terbaru.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pimpinan perusahaan, dan dokumentasi laporan keuangan CV Berlian Jaya. Observasi digunakan untuk mengamati proses penyusunan laporan laba rugi dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman manajemen terkait kewajiban perpajakan serta alasan penggunaan tarif final meskipun telah berdiri lebih dari tiga tahun. Dokumentasi mencakup laporan keuangan tahun 2024 dan bukti transaksi yang mendukung simulasi koreksi fiskal. Prosedur ini dipilih agar data yang diperoleh komprehensif dan dapat digunakan untuk menguraikan praktik koreksi fiskal secara faktual.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan dekonstruksi, interpretasi, dan rekonstruksi dengan mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Tahap dekonstruksi dilakukan dengan memisahkan data keuangan komersial dari komponen yang relevan untuk kebutuhan fiskal, mengidentifikasi pos-pos pendapatan dan beban yang memerlukan koreksi. Tahap interpretasi dilakukan dengan membandingkan temuan data dengan ketentuan Pasal 31E UU No. 7 Tahun 2021 serta regulasi perpajakan terkait, sehingga dapat memahami perbedaan perhitungan PPh Badan menggunakan tarif final dengan tarif yang semestinya. Selanjutnya, tahap rekonstruksi dilakukan dengan menyusun kembali data dalam bentuk simulasi koreksi fiskal untuk menghitung PPh Badan secara tepat dan menggambarkan potensi risiko sanksi yang mungkin timbul akibat kesalahan penerapan tarif.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses koreksi fiskal secara naratif tetapi juga menyajikan data kuantitatif berupa simulasi perhitungan PPh Badan sebelum dan sesudah koreksi fiskal dilakukan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif ini relevan dan efektif dalam memahami praktik koreksi fiskal di CV Berlian Jaya secara utuh, membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai ketidaksesuaian tarif pajak, serta memberikan dasar analitis bagi UMKM berbadan hukum lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar agar terhindar dari potensi sanksi fiskal.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Berlian Jaya masih menggunakan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 meskipun perusahaan telah berbentuk badan hukum dan beroperasi lebih dari tiga tahun, sehingga sudah tidak memenuhi syarat penggunaan tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 31E UU No. 7 Tahun 2021. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, perusahaan mencatat laba komersial sebesar Rp54.858.750. Setelah dilakukan analisis, ditemukan adanya pos-pos transaksi yang memerlukan koreksi fiskal untuk menyelaraskan laporan komersial dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal yang dilakukan menghasilkan koreksi positif sebesar Rp4.000.000 dan koreksi

negatif sebesar Rp35.000.000, sehingga diperoleh laba fiskal sebesar Rp23.858.750. Dengan penerapan tarif Pasal 31E sebesar 11%, PPh Badan terutang adalah Rp2.624.462, berbeda dengan perhitungan menggunakan tarif final yang menghasilkan pajak terutang sebesar Rp2.693.625. Berikut ringkasan tabel koreksi fiskal:

Tabel 1 Koreksi Fiskal dalam Rupiah (Rp)

| Uraian | Akuntansi Komersial | Koreksi | | Akuntansi Fiskal |
|------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| Penjualan | 538.725.000 | - | - | 538.725.000 |
| Pendapatan Bunga Deposito | 5.000.000 | - | 20.000.000 | - |
| Pendapatan Sewa | 6.000.000 | - | 10.000.000 | - |
| Klaim Asuransi | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - |
| Harga Pokok Penjualan | 285.490.000 | - | - | 285.490.000 |
| Biaya Gaji dan Upah | 188.553.750 | 2.000.000 | - | 190.553.750 |
| Pengeluaran Pribadi | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| Pimpinan | | | | |
| Biaya Tanpa Bukti | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| Penyusutan Kendaraan | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 |
| Penyusutan Peralatan | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 |
| Biaya Lain-lain | 65.858.750 | - | - | 65.858.750 |
| Laba Usaha Sebelum Pajak | 54.858.750 | - | - | 23.858.750 |
| PPh Terutang (11% Pasal 31E) | - | - | - | 2.624.462 |

Sumber: Perhitungan Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya Tahun 2024

Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi risiko dan sanksi yang dapat terjadi jika perusahaan tetap menggunakan tarif yang tidak sesuai. Risiko yang mungkin timbul antara lain sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas kekurangan bayar pajak, sanksi denda sebesar 100% atas pajak yang kurang dibayar jika ditemukan dalam pemeriksaan, dan risiko pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak. Risiko ini dapat berdampak pada arus kas perusahaan serta mengganggu kelangsungan operasional usaha jika tidak segera ditangani.

Sebagai langkah mitigasi, penelitian ini merekomendasikan pentingnya aspek pelatihan dan konsultasi perpajakan bagi pelaku UMKM berbadan hukum seperti CV Berlian Jaya. Pelatihan dapat membantu manajemen dan staf akuntansi untuk memahami perubahan regulasi dan teknis perhitungan pajak sesuai UU No. 7 Tahun 2021. Sementara itu, konsultasi dengan konsultan pajak dapat memastikan proses koreksi fiskal dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan, sehingga laporan keuangan fiskal dapat mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya, meminimalkan risiko sanksi, serta meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa CV Berlian Jaya masih menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, padahal perusahaan telah berbentuk badan hukum (CV) dan telah berdiri lebih dari tiga tahun. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penggunaan tarif final tersebut tidak lagi diperbolehkan, dan perusahaan seharusnya menggunakan tarif PPh Badan sebesar 22% atau memperoleh fasilitas Pasal 31E berupa potongan 50% menjadi 11%. Hasil koreksi fiskal menunjukkan adanya koreksi positif sebesar Rp4.000.000 yang berasal dari biaya tanpa bukti dan pengeluaran pribadi, serta koreksi negatif sebesar Rp35.000.000 dari penghasilan bukan objek pajak seperti bunga deposito, sewa, dan klaim asuransi. Laba fiskal setelah koreksi adalah sebesar Rp23.858.750 dan PPh terutang yang benar adalah Rp2.624.462. Penelitian ini secara langsung memberikan simulasi fiskal dan menunjukkan risiko kesalahan tarif yang dapat menimbulkan sanksi administrasi bagi perusahaan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu dalam hal pentingnya koreksi fiskal untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial dan fiskal. Misalnya, penelitian oleh Kahar dan Gunawan (2020) menegaskan bahwa CV X seharusnya mengganti penggunaan tarif PP 46 Tahun 2013 dengan tarif umum sesuai UU No. 36 Tahun 2008, sebagaimana CV Berlian Jaya juga seharusnya beralih dari tarif final ke tarif reguler dalam UU No. 7 Tahun 2021. Penelitian oleh Kellah dan Kawulur (2022) di BPR Parolaba Tondano juga menunjukkan kekeliruan dalam koreksi fiskal yang menyebabkan perhitungan PPh menjadi tidak akurat, serupa dengan kondisi di CV Berlian Jaya. Selain itu, penelitian oleh Komansilan et al. (2022) dan Maradesa & Kategu (2024) juga memperlihatkan peran penting koreksi fiskal dalam mengubah posisi laba dan pajak terutang. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan acuan peraturan lama seperti UU No. 36 Tahun 2008 atau PP No. 46/2013, sementara penelitian ini sudah menggunakan kerangka terbaru berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, yang membuatnya lebih relevan terhadap konteks regulasi saat ini.

Penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan penelitian terdahulu karena mengangkat isu terkini terkait transisi regulasi perpajakan dari PP 23/2018 menuju UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Keunikan lainnya terletak pada fokus objek penelitian, yaitu badan usaha berbentuk CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar yang secara teknis sudah tidak boleh menggunakan tarif final. Penelitian ini juga melakukan simulasi fiskal secara konkret berdasarkan laporan laba rugi riil dan memberikan perhitungan aktual pajak terutang, sehingga memberikan gambaran praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM. Tidak hanya itu, penelitian ini menunjukkan potensi risiko fiskal seperti denda dan sanksi administrasi jika perusahaan tetap menggunakan tarif yang salah, suatu hal yang belum secara eksplisit ditampilkan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kesadaran kepatuhan pajak, menyajikan pendekatan berbasis data aktual, serta mendorong pembaruan pengetahuan perpajakan UMKM di tengah perubahan regulasi nasional.

Data Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komersial

Data keuangan dan laporan laba rugi komersial ialah elemen vital dalam analisis kinerja perusahaan, yang mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, proses penyusunan laporan ini mencakup pencatatan transaksi penjualan dan pengeluaran secara komprehensif. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan saudara G.T., yang menyebutkan, "Laporan laba rugi yang kami susun untuk tahun 2024 memuat seluruh transaksi penjualan dan pengeluaran perusahaan selama periode tersebut. Kami mencatat penjualan sebesar Rp538.725.000 dan seluruh biaya dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah." Pernyataan ini menyoroti pentingnya akurasi dan keandalan data dalam mencerminkan kesehatan finansial perusahaan.

Penjelasan tersebut sejalan dengan ide pokok penelitian ini, yaitu penyajian laporan laba rugi komersial tahun pajak yang diteliti. Rincian pendapatan dan beban komersial yang bersumber dari laporan keuangan menegaskan pentingnya keakuratan dalam pelaporan tersebut. Ide pokok ini juga menitikberatkan pada bagaimana laporan keuangan dapat menyajikan gambaran yang jelas dan jujur terkait kondisi keuangan perusahaan.

Kutipan dari wawancara dengan saudara R.M. lebih lanjut mengungkapkan proses verifikasi dan dokumentasi yang diterapkan selama penyusunan laporan, yaitu bahwa setiap transaksi dicatat berdasarkan bukti yang sah. Hal ini memperkuat temuan mengenai pentingnya kebenaran dan keabsahan data yang dipublikasi dalam laporan keuangan perusahaan. Ungkapan G.T. dan R.M. menggambarkan fokus perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas finansial, dua elemen yang krusial dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Observasi yang dilakukan dalam konteks ini mendukung wawasan yang diperoleh dari wawancara tersebut. Pengamatan langsung terhadap proses pencatatan transaksi dan analisis data menunjukkan konsistensi dalam penerapan prosedur standar akuntansi. Hal ini memastikan bahwa laporan laba rugi komersial tidak hanya memenuhi standar regulasi tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Lebih jauh, triangulasi data melalui wawancara tambahan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai metode yang digunakan untuk menjamin akurasi laporan. Salah satu karyawan yang terlibat dalam proses tersebut menegaskan bahwa kesesuaian antara transaksi nyata dan

penecatannya selalu diawasi dengan ketat. Pernyataan ini dikuatkan oleh data observasi yang mencatat bahwa setiap dokumen transaksi diperiksa kembali.

Makna dari data pendukung ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki sistem pengawasan yang efisien untuk memastikan bahwa seluruh pencatatan transaksi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses triangulasi ini menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap keakuratan dan validitas informasi yang digambarkan laporan keuangan, yang berperan penting dalam evaluasi kinerja dan perencanaan strategi bisnis.

Secara keseluruhan, data dari wawancara dan observasi menggambarkan bagaimana perusahaan melakukan upaya maksimal dalam memastikan bahwa laporan laba rugi komersial tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan secara objektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip etika akuntansi. Kesimpulannya, penyajian informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan merupakan landasan bagi pengambilan keputusan yang informatif, yang bisa memberi dampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Penyajian laporan Neraca hingga laba rugi komersial tahun pajak yang diteliti sebagai berikut dalam tabel:

Tabel 2 Laporan Neraca

| Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kas dan Bank | 85.000.000 | |
| Piutang Usaha | 40.000.000 | |
| Persediaan | 30.000.000 | |
| Klaim Asuransi | 5.000.000 | |
| Peralatan | 50.000.000 | |
| Kendaraan | 50.000.000 | |
| Akumulasi Penyusutan peralatan | (10.000.000) | |
| Akumulasi Penyusutan Kendaraan | (10.000.000) | |
| Utang Usaha | | 20.000.000 |
| Utang Gaji | | 10.000.000 |
| Utang Bank | | 25.000.000 |
| Modal Awal | | 130.141.250 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | | 54.858.750 |
| TOTAL | 240.000.000 | 240.000.000 |

Sumber: Laporan Neraca CV Berlian Jaya Tahun 2024

Tabel 3 Laporan Arus Kas

| Keterangan | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--|--------------|--------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| Laba bersih tahun berjalan | | 54.858.750 |
| Penyesuaian untuk: | | |
| + Penyusutan Peralatan | 10.000.000 | |
| + Penyusutan Kendaraan | 10.000.000 | |
| + Biaya tidak diakui fiskal | 4.000.000 | |
| - Pendapatan bukan objek pajak | (35.000.000) | (11.000.000) |
| Perubahan dalam aset dan kewajiban | | |
| Piutang Usaha | (40.000.000) | |
| Persediaan | (30.000.000) | |
| Utang Usaha | 20.000.000 | |
| Utang Gaji | 10.000.000 | (40.000.000) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 3.858.750 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| Pembelian aset tetap peralatan | (50.000.000) | |
| Pembelian aset tetap kendaraan | (50.000.000) | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | | (100.000.000) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| Penerimaan Pinjaman bank | 25.000.000 | |
| Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | 25.000.000 |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | | |
| Kas Bersih dari Operasi | 3.858.750 | |
| Kas Bersih dari Investasi | (100.000.000) | |
| Kas Bersih dari Pendanaan | 25.000.000 | |
| Kenaikan (penurunan) Kas | | (71.141.250) |
| Saldo Kas | | 156.141.250 |
| Saldo akhir Kas dan Setara Kas | | 85.000.000 |

Sumber: Laporan arus kas CV Berlian Jaya Tahun 2024

Tabel 4 Laporan Laba Rugi

| Akun | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------|---------------|
| Pendapatan Usaha | |
| Penjualan | 538.725.000 |
| Pendapatan Lain-lain | |
| Pendapatan Bunga Deposito | 5.000.000 |
| Pendapatan Sewa | 6.000.000 |
| Klaim asuransi diterima | 5.000.000 |
| Total Pendapatan | 554.725.000 |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | (285.490.000) |
| Laba Kotor | 269.235.000 |
| Beban Usaha | |
| Biaya gaji dan upah | (188.553.750) |
| Biaya administrasi dan umum | (14.822.500) |
| Total Beban Usaha | (65.858.750) |
| Laba Usaha | 65.858.750 |
| Laba Sebelum Pajak | 65.858.750 |
| Pajak penghasilan | (7.000.000) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 54.858.750 |

Sumber: Laporan Laba Rugi CV Berlian Jaya 2024

Perusahaan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) dalam menghitung penyusutan aset, sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut tabel masa manfaat dan tarif penyusutan:

Tabel 5 Tarif Penyusutan

| Nama Aset | Harga Perolehan (Rp) | Umur Manfaat (Tahun) | Tarif Penyusutan Garis Lurus | Penyusutan Per Tahun (Rp) |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Peralatan | Rp 50,000,000 | 5 | 20% | Rp 10,000,000 |
| Kendaraan | Rp 50,000,000 | 5 | 20% | Rp 10,000,000 |

Sumber: Laporan Tarif Penyusutan CV Berlian Jaya 2024

Ketidaksesuaian Penggunaan Tarif Final

CV Berlian Jaya masih menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Namun, berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, penggunaan tarif final tersebut tidak lagi diperbolehkan bagi wajib pajak berbentuk badan (CV/PT) yang telah berdiri lebih dari 3 tahun.

Ketentuan tarif umum menurut Pasal 17 ayat 1(b) UU PPh adalah:

1. 22% untuk Wajib Pajak Badan (hingga tahun 2024)
2. Tambahan pengurangan 50% (menjadi 11%) bagi UMKM berbentuk badan dengan omzet \leq Rp4,8 miliar berdasarkan Pasal 31E

Dengan demikian, penghasilan kena pajak CV Berlian Jaya seharusnya dikenakan tarif 11% (fasilitas Pasal 31E), bukan tarif final.

Koreksi Fiskal

Tabel 6 Koreksi Fiskal Positif

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Biaya gaji & upah tanpa bukti potong | 2.000.000 |
| 2 | Pengeluaran pribadi pimpinan | 1.000.000 |
| 3 | Biaya tanpa bukti transaksi yang sah | 1.000.000 |
| | Total Koreksi Positif | 4.000.000 |

Sumber: hasil Perhitungan Koreksi Fiskal Positif CV Berlian Jaya

Tabel 7 Koreksi Fiskal Negatif

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------|
| 1 | Bunga deposito (sudah dipotong PPh Final) | 20.000.000 |
| 2 | pendapatan sewa (sudah dipotong final) | 10.000.000 |
| 3 | Klaim Asuransi | 5.000.000 |
| | Total Koreksi Negatif | 35.000.000 |

Sumber: Hasil Perhitungan Koreksi Fiskal Negatif CV Berlian Jaya

Tabel 8 Rekapitulasi Laba Fiskal

| Uraian | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|----------------------|-------------|----------------------|
| Laba Usaha Komersial | 54.858.750 | Laba Usaha Komersial |
| Koreksi Positif | +4.000.000 | Koreksi Positif |
| Koreksi Negatif | -35.000.000 | Koreksi Negatif |
| Laba Fiskal | 23.858.750 | Laba Fiskal |

Perhitungan PPh Badan

1. CV Berlian Jaya memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar sehingga masih menggunakan tarif final:

$$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Rp}538.725.000 = \text{Rp}2.693.625$$
2. Sedangkan Menggunakan Pasal 31E dan Pasal 17 ayat 1(b) UU PPh
 CV Berlian Jaya memenuhi syarat Pasal 31E, yaitu:
 1. Wajib Pajak dalam negeri berbentuk badan 22%
 2. Peredaran bruto \leq Rp4,8 miliar
 3. Kegiatan usaha dilakukan di Indonesia
 Maka, tarif yang dikenakan adalah 50% dari tarif umum, yaitu 11% dari laba fiskal.

$$\text{PPh Terutang} = 11\% \times \text{Rp}23.858.750 = \text{Rp}2.624.462$$

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal dan penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada CV Berlian Jaya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 31E. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan: yaitu ketidaksesuaian penerapan tarif PPh Final 0,5% oleh CV Berlian Jaya yang seharusnya sudah tidak berlaku karena perusahaan berbentuk badan dan telah berdiri lebih dari tiga tahun.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan dan mencerminkan beban pajak yang seharusnya dibayar. Melalui proses koreksi terhadap akun-akun yang tidak dapat diakui secara fiskal dan penghasilan yang

bukan objek pajak, diperoleh penghitungan pajak yang lebih akurat. Hal ini menegaskan pentingnya membedakan laporan keuangan komersial dan fiskal dalam praktik akuntansi perpajakan.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai koreksi fiskal dengan pendekatan aktual terhadap regulasi terbaru dalam UU No. 7 Tahun 2021. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan langsung ketentuan Pasal 31E terhadap UMKM berbadan hukum, yang masih belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran konkret bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya penyesuaian sistem perpajakan terhadap perubahan regulasi, guna menghindari potensi sanksi administrasi maupun kekurangan bayar pajak.

Hal yang di luar dugaan adalah masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap transisi regulasi perpajakan, termasuk batas waktu dan syarat penggunaan tarif final. Ini menjadi refleksi penting bahwa edukasi dan sosialisasi oleh otoritas pajak masih perlu ditingkatkan, khususnya kepada pelaku UMKM yang telah berbadan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada CV Berlian Jaya untuk segera menghentikan penggunaan tarif final, melakukan koreksi fiskal secara rutin, serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman manajemen terhadap ketentuan perpajakan melalui pelatihan atau pendampingan profesional. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar dilakukan kajian terhadap implementasi koreksi fiskal pada berbagai sektor usaha dengan skala berbeda, serta analisis dampak transisi kebijakan pajak terhadap kepatuhan fiskal UMKM di Indonesia.

REFERENSI

- Cindy, A., & Fitriyah, N. (2020). Neraca Berbasis Sak-Etap Pada Umkm. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 194–203.
- Damopolii, F. T., Sumual, T. E. M., & Miran, M. (2021). Analisis Penerapan Self Assessment System Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 270–283. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1166>
- Halim, E. M., Tinangon, J., Pinatik, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan Sak Emkm Atas Persediaan Pada Cv. Jaya Makmur. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 53–61.
- Kambey, J. P., Tawas, Y., & Tendean, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 642–653. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5037>
- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Paraloba Tondano. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 527–535. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3262>
- Komansilan, M. V., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2022). Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT.Swadharma Bhakti Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1103–1110.
- Lampah, A. H., Lasut, M. M. W., & Lanawaang, J. J. (2024). *CONSTITUENDUM: Jurnal Ilmu Hukum TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PELAKU USAHA CONSTITUENDUM: Jurnal Ilmu Hukum*. 6(03), 102–110.
- Langi, K., Tanor, L. A. O., & Bacilius, A. (2024). Analisis Penerapan Psak No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt. Hardaya Inti Plantations. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 34–41.
- Maje, G. I. L., & Wahyuningsih, E. (2021). Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Nilai Pajak Terhutang (Studi Kasus pada Koperasi Berbasis Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Adaptasi Dan Sinkronisasi Kebijakan ...*, 167–182. [http://repository.ikopin.ac.id/1408/%0Ahttp://repository.ikopin.ac.id/1408/1/10 PROSIDING-Endang W-edited 2.pdf](http://repository.ikopin.ac.id/1408/%0Ahttp://repository.ikopin.ac.id/1408/1/10%20PROSIDING-Endang%20W-edited%20.pdf)
- Miran, M., Evinita, L., & Feiby Worang, T. (2024). Analysis of PPH Calculations for Individual Taxpayers According to PP 55 2022 (Case Study Aertembaga District). *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi*

- Dan Keuangan*, 19(2), 146–157. <https://doi.org/10.32832/neraca.v19i2.16814>
- Mulalinda, N., Tanor, L., & Rumangit, M. (2022). Analisis Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 29–35. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2404>
- Putra, Y. M. (2020). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(7), 1–21.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG. *METHODIST: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol6no2.pp146-159>
- Sitorus, S., Eliza, & Suratminingsih. (2022). Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh PT. XYZ di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(2), 88–99. <https://doi.org/10.55903/astina.v2i1.12>
- Suryanti, & Widjaja, P. H. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi*, 26(11), 358–376. <https://doi.org/10.24912/je.v26i11.782>